



Submitted: April 30, 2026

Revised: Mei 14, 2026

Published: Mei 16, 2026

Dekonstruksi Hukum Riba dalam Perbankan Modern: Analisis Kritis terhadap Epistemologi Hukum Syaikh Ali Jum'ah

Zulhamdi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Abdullah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Muhammad Ikbal

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya Aceh

zulhamdi@uinsuna.ac.id

Abstract

The debate regarding the legal status of conventional bank interest in contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) discourse on transactions has not yet reached an absolute consensus. The majority of Islamic scholars and international fatwa institutions establish the equivalence of bank interest and usury (riba). However, Sheikh Ali Jum'ah, the former Grand Mufti of Egypt, offers a different paradigmatic reading. This article aims to analyze Sheikh Ali Jum'ah's epistemology and methodological constructions in assessing modern banking law. This research uses a qualitative method based on library research with a content analysis approach to his works and fatwas. The results show that Sheikh Ali Jum'ah does not essentially condone usury, but rather deconstructs the nature of banking transactions. His three main arguments include: (1) the shift in the contract from qardh (debt) to tamwil (financing/investment); (2) the classification of banking transactions as al-uqud al-mustahdatsah (new contracts) oriented toward macro-benefit; and (3) the change in the nature of money from an intrinsically valuable commodity (gold standard) to fiat money, which is vulnerable to inflation, positioning yields as an instrument for hifz al-mal (protection of wealth). This article concludes that Ali Jum'ah's fatwa is based on the maqasid sharia approach and the adjustment of illat (legal reasons) that respond to the complexities of the modern economy without violating the principles of sharia justice.

Keywords: *Ali Jum'ah; Bank Interest; Contemporary Muamalah Jurisprudence; Maqasid Sharia; Usury.*



Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Perdebatan mengenai status hukum bunga bank konvensional dalam diskursus fikih muamalah kontemporer belum mencapai titik temu yang absolut. Mayoritas ulama dan lembaga fatwa internasional menetapkan ekuivalensi antara bunga bank dan riba. Namun, Syaikh Ali Jum'ah, mantan Mufti Agung Mesir, menawarkan pembacaan paradigmatis yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi epistemologis dan metodologis Syaikh Ali Jum'ah dalam menakar hukum perbankan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis *library research* dengan pendekatan *content analysis* terhadap karya dan fatwa beliau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Ali Jum'ah tidak menghalalkan riba secara esensial, melainkan mendekonstruksi hakikat transaksi perbankan. Tiga argumentasi utamanya meliputi: (1) pergeseran akad dari *qardh* (utang piutang) menjadi *tamwil* (pembiayaan/investasi); (2) klasifikasi transaksi perbankan sebagai *al-uqud al-mustahdatsah* (akad baru) yang berorientasi pada kemaslahatan makro; dan (3) perubahan hakikat uang dari komoditas bernilai intrinsik (*gold standard*) menjadi *fiat money* yang rentan inflasi, sehingga imbal hasil diposisikan sebagai instrumen *hifz al-mal* (perlindungan nilai harta). Artikel ini menyimpulkan bahwa fatwa Ali Jum'ah berpijak pada pendekatan maqasid syariah dan penyesuaian *illat* (alasan hukum) yang merespons kompleksitas ekonomi modern tanpa menabrak prinsip keadilan syariat.

Kata Kunci: Ali Jum'ah; Bunga Bank; Fikih Muamalah Kontemporer; Maqasid Syariah; Riba.

Pendahuluan

Sistem perbankan modern merupakan jantung dari arsitektur ekonomi global kontemporer (Ayu, Alfitri, and Astuti 2025). Sebagai lembaga intermediasi finansial, bank tidak sekadar berfungsi sebagai brankas penyimpanan aset statis, melainkan bertindak sebagai mesin penggerak likuiditas utama yang memungkinkan terjadinya industrialisasi masif, perdagangan internasional, hingga pembangunan infrastruktur berskala besar (Yasir 2025). Dalam ekosistem ekonomi makro, bank menjadi jembatan yang menghubungkan pihak surplus dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan modal (*deficit unit*). Namun, bagi masyarakat Muslim yang hidup dalam bingkai syariat, eksistensi bank konvensional (Wahyuna and Zulhamdi 2022) beserta instrumen bunganya memicu dilema teologis dan eksistensial yang sangat akut: apakah bunga bank yang menjadi urat nadi perbankan modern identik dengan riba yang diharamkan secara absolut dalam Al-Qur'an?

Selama berabad-abad, diskursus mengenai riba dianggap telah selesai (*settled*) dalam memori kolektif umat Islam. Konsensus umum menetapkan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan atas transaksi utang-piutang adalah haram (Mahyuni, Zulhamdi, and Ulfah 2024), tanpa memandang besar kecilnya persentase atau tujuan penggunaannya. Pandangan tradisional ini mengakar kuat melalui interpretasi terhadap teks wahyu yang mengancam pelaku riba dengan sanksi ukhrawi yang berat. Pengharaman ini semakin dipertegas pada era modern melalui fatwa-fatwa institusi fikih internasional otoritatif, seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* di Al-Azhar Kairo pada dekade-dekade sebelumnya. Lembaga-lembaga ini secara tegas menetapkan ekuivalensi antara bunga bank (*bank interest*) dengan *riba nasi'ah*-praktik riba yang lazim ditemukan pada era Jahiliyah (Mushollih Abdul Gofar 2025).

Representasi pandangan ini diusung oleh barisan ulama kaliber dunia seperti Yusuf al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili. Mereka berargumen bahwa sistem bunga pada bank

konvensional secara inheren mengandung unsur kezaliman (*zhulm*) dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam karena menetapkan keuntungan pasti bagi pemilik modal tanpa mau menanggung risiko kerugian bersama (Junaidy, Ikbal, and Zulhamdi 2023). Dalam perspektif ini, perbankan konvensional dipandang sebagai perpanjangan tangan sistem kapitalisme yang eksploitatif, sehingga transisinya menuju sistem perbankan syariah dianggap sebagai kewajiban agama yang tidak bisa ditawar (Sani 2021).

Namun, di tengah kemapanan doktrin tersebut, realitas ekonomi global terus bergerak dinamis dan menuntut ijtihad hukum yang lebih cair serta kontekstual. Munculnya kompleksitas sistem moneter berbasis *fiat money* (uang kertas tanpa jaminan emas) dan peran negara sebagai regulator moneter mengubah peta relasi antara kreditur dan debitur secara fundamental. Di titik krusial inilah (Irsyadi 2023), Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir periode 2003-2013, hadir dengan perspektif teologis yang mengejutkan dan mengguncang kemapanan pemikiran arus utama tersebut.

Di bawah kepemimpinannya di *Dar al-Ifta al-Misriyyah*, sebuah institusi fatwa yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi hukum Islam, Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa berani yang menyatakan bahwa bunga bank pada produk tabungan, deposito, dan sertifikat investasi bukanlah kategori riba yang diharamkan oleh syariat (Dakhoir and Tarantang 2019). Penting untuk dicatat bahwa keberanian intelektual Ali Jum'ah bukan lahir dari ambisi untuk melakukan liberalisasi agama atau sekadar mencari pembenaran pragmatis atas sistem ekonomi Barat. Sebaliknya, pandangan tersebut merupakan hasil dari sebuah metodologi dekonstruksi hukum (*tasyri'*) yang sangat mendalam dan teknis (Habibie 2020).

Ali Jum'ah mengidentifikasi adanya jurang epistemologis yang lebar antara realitas operasional perbankan modern dengan instrumen hukum dalam teks-teks fikih klasik yang digunakan oleh mayoritas ulama. Menurutnya, kegagalan dalam memahami hakikat institusi perbankan menyebabkan terjadinya "salah diagnosis" hukum (*khata' fi al-tashkhis*). Ia berargumen bahwa menerapkan kerangka hukum *qardh* (utang piutang personal) yang berasal dari tradisi masyarakat agraris abad ke-7 kepada institusi korporasi raksasa di abad ke-21 adalah tindakan yang ahistoris dan tidak akurat secara metodologis (Mushollih Abdul Gofar 2025).

Bank dalam pandangan Ali Jum'ah bukanlah individu yang meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif karena kemiskinan, melainkan sebuah badan hukum (*syakhsiyyah i'tibariyyah*) yang mengelola dana untuk tujuan produktif dan investasi makro. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak bisa lagi hanya bersandar pada pendekatan tekstual-nominal, melainkan harus melibatkan analisis fungsional terhadap peran uang dan institusi keuangan (Dakhoir and Tarantang 2019).

Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, artikel ini bermaksud membedah secara kritis anatomi pemikiran Syaikh Ali Jum'ah. Pembahasan akan difokuskan pada bagaimana beliau menggunakan perangkat *Ushul Fiqh* (prinsip hukum) dan *Maqasid Syariah* (tujuan syariat) untuk meninjau kembali ontologi uang kertas yang rentan inflasi, hakikat akad dalam perbankan yang telah bertransformasi dari *tabarru'* (sosial) menjadi *tamwil* (investasi), serta peran regulasi negara dalam menjustifikasi legalitas imbal hasil perbankan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap sebuah konstruksi ijtihad yang berusaha mendamaikan antara integritas syariat dengan kebutuhan mendesak umat Islam dalam sistem ekonomi modern yang kompetitif

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif (doctrinal research) (Zainuddin and Karina 2023) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan utama memberikan gambaran sistematis mengenai konstruksi pemikiran hukum Syaikh Ali Jum'ah terkait perbankan. Secara metodologis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan filosofis dan studi tokoh (thought study) sebagai pisau analisis utama. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali akar ontologis dan epistemologis di balik ijtihad beliau, sehingga peneliti tidak hanya melihat produk hukumnya saja, tetapi juga memahami rasionalitas esensial dan nilai-nilai keadilan yang mendasari fatwa tersebut. Sementara itu, studi tokoh difokuskan pada penelusuran rekam jejak intelektual Syaikh Ali Jum'ah guna memetakan bagaimana latar belakang pendidikan Azhari dan interaksi beliau dengan realitas modern membentuk pola pikir yang adaptif namun tetap berpijak pada tradisi (turats).

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan mengandalkan bahan hukum primer berupa karya monumental dan fatwa resmi beliau, seperti kitab Al-Kalim at-Tayyib: Fatawa 'Asriyyah dan Ad-Din wa al-Hayah. Proses analisis data menggunakan teknik Content Analysis untuk membedah struktur logika ijtihad, mulai dari tahap tashkhis al-waqi' (diagnosis realitas) hingga pengambilan konklusi hukum. Lebih lanjut, peneliti menerapkan pendekatan Maqasid Syariah sebagai kerangka evaluatif untuk menguji apakah argumen dekonstruksi hukum bunga bank tersebut selaras dengan tujuan dasar penetapan hukum Islam (asrar al-tasyri'). Evaluasi ini menitikberatkan pada dua pilar utama: perlindungan terhadap nilai harta (hifz al-mal) dari ancaman inflasi dan perwujudan prinsip keadilan (al-'adalah) bagi seluruh aktor ekonomi. Melalui perpaduan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif, filosofis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di tengah diskursus ekonomi syariah kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi hukum adalah cabang filsafat hukum yang menyelidiki asal-usul, sifat, metode, dan batasan pengetahuan hukum. Dalam konteks Islam, epistemologi hukum (*Ilm al-Ushul*) berfokus pada bagaimana seorang mujtahid menggali hukum dari sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) serta bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan realitas kemanusiaan yang dinamis. (Yasid 2019), epistemologi hukum Islam tidak bersifat tunggal; ia bergerak di antara dua kutub, yaitu Bayani (pendekatan tekstual-kebahasaan) dan Istislahi (pendekatan filosofis-teleologis).

Secara epistemologis, terdapat tiga pilar utama yang membangun struktur hukum Islam kontemporer (Masfufah and Husni 2026):

- a. Sumber Pengetahuan (The Source): Meliputi wahyu yang bersifat absolut dan akal pikiran yang bersifat interpretatif. Epistemologi hukum modern menuntut adanya integrasi antara teks suci dengan ilmu pengetahuan pendukung (seperti ekonomi dan sosiologi) untuk menghindari kesenjangan antara teori fikih dan kenyataan lapangan.
- b. Metodologi Ijtihad (The Method): Ini mencakup perangkat *Ushul Fiqh* seperti *Qiyas* (analogi), *Istihsan* (preferensi hukum), dan yang paling krusial adalah *Tahqiq al-Manat* (verifikasi alasan hukum). Epistemologi hukum yang kuat mensyaratkan pemahaman yang mendalam terhadap *illat* (sebab hukum) agar hukum yang dihasilkan tidak kadaluwarsa oleh perubahan zaman.
- c. Tujuan Hukum (The Goal): Berpijak pada teori *Maqasid Syariah*. Epistemologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak dibuat untuk tujuan hukum itu sendiri, melainkan

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*maslahah al-ibad*). Oleh karena itu, pengetahuan hukum dianggap valid jika mampu menjawab kebutuhan zaman dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*).

Dalam penelitian ini, landasan epistemologi hukum digunakan untuk membedah logika ijtihad Syaikh Ali Jum'ah. Melalui kerangka ini, peneliti dapat memetakan apakah fatwa beliau mengenai bunga bank merupakan hasil dari pergeseran paradigma epistemologis dari yang semula bersifat tekstual-atomistik menjadi kontekstual-holistik yang berfokus pada substansi keadilan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) di tengah sistem moneter modern.

2. Epistemologi Hukum Syaikh Ali Jum'ah

- a. Distingsi Antara Agama (Ad-Din) dan Pemikiran (Al-Fikr): Langkah awal epistemologi beliau adalah memisahkan antara wahyu yang absolut (Qath'i) dengan pemahaman manusia yang relatif (Zhanni). Beliau menegaskan bahwa Riba adalah haram secara mutlak dalam Al-Qur'an, namun status "Bunga Bank" adalah wilayah ijtihad (pemikiran) yang bergantung pada analisis konteks. Hal ini membuka ruang bagi ijtihad baru tanpa harus mengubah nash yang suci.
- b. Metodologi Tahqiq al-Manat (Verifikasi Realitas): Epistemologi beliau sangat menekankan pada ketepatan diagnosis realitas sebelum menetapkan hukum. Seorang mufti tidak boleh hanya membaca teks klasik, tetapi harus "membaca" realitas lapangan (Waqi'). Beliau berargumen bahwa kegagalan memahami sistem perbankan modern akan menyebabkan salah diagnosis hukum (Khata' fi al-tashkhis), yakni menerapkan hukum untuk utang piutang personal pada institusi korporasi yang jauh berbeda karakteristiknya.
- c. Pendekatan Maqasid Syariah (Tujuan Syariat): Ali Jum'ah menjadikan Maqasid Syariah sebagai kompas utama dalam berijtihad. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum harus mendatangkan kemaslahatan. Jika interpretasi hukum lama justru menimbulkan kesulitan besar (Masyaqqah) bagi umat di era modern, maka ijtihad harus diarahkan untuk mencari jalan keluar yang menjaga harta (Hifz al-Mal) dan mewujudkan keadilan (Al-'Adalah).
- d. Integrasi Fikih dengan Sains Modern: Beliau mengintegrasikan perangkat Ushul Fiqh dengan ilmu pengetahuan modern, seperti ekonomi dan sosiologi. Dalam menelaah uang, beliau tidak hanya melihat bentuk fisiknya (emas/kertas), tetapi meninjau teori Daya Beli (Purchasing Power) dan Inflasi. Epistemologi ini menempatkan data empiris sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan hukum syara'.
- e. Legalitas Akad Baru (Al-Uqud al-Mustahdatsah): Secara epistemologis, beliau berpegang pada prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (Al-ibahah). Beliau mengakui perbankan sebagai fenomena baru yang tidak harus dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak akad klasik seperti Mudharabah atau Musyarakah. Pengakuan terhadap inovasi kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi Muslim untuk tetap kompetitif dalam sistem ekonomi global.

Epistemologi Syaikh Ali Jum'ah adalah Sintesis Tradisi dan Modernitas. Beliau membuktikan bahwa fikih Islam mampu beradaptasi dengan realitas ekonomi makro tanpa harus kehilangan substansi keadilan yang diperintahkan oleh wahyu.

3. Redefinisi Akad: Dari Relasi Personal ke Relasi Institusional

Argumentasi terkuat dari kalangan yang mengharamkan bunga bank adalah kaidah: (Setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba) (M. Zaini and Muhammad Sauqi 2023). Ali Jum'ah melakukan dekonstruksi terhadap penggunaan kaidah ini dalam konteks bank. Beliau mengajukan beberapa keberatan metodologis (Irsyadi 2023):

a. Kegagalan Kategorisasi Akad (*Tashkhis al- 'Aqd*)

Dalam diskursus hukum Islam, ketepatan dalam mendiagnosis identitas sebuah akad (*tashkhis al-aqd*) merupakan fondasi utama sebelum menetapkan status hukumnya. Syaikh Ali Jum'ah mengkritik keras kecenderungan mayoritas ulama kontemporer yang secara simplistik memasukkan transaksi perbankan modern ke dalam skema akad *qardh* atau utang-piutang. Dalam tradisi fikih klasik, *qardh* merupakan akad *tabarru'* (Muna 2022) yang bersifat sosial dan didasari oleh semangat *ta'awun* (tolong-menolong) serta empati terhadap pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, syariat melarang pengambilan keuntungan apa pun dalam *qardh* karena akan mengubah esensi tindakan mulia tersebut menjadi eksploitasi. Namun, Syaikh Ali Jum'ah melihat adanya perbedaan ontologis yang sangat tajam; nasabah yang menabung di bank sama sekali tidak memiliki niat untuk memberikan bantuan sosial atau "meminjamkan uang" demi menolong kesulitan finansial bank.

Sebaliknya, relasi antara nasabah dan bank didorong oleh motif komersial yang jelas untuk mengamankan aset serta mengharapkan pertumbuhan nilai harta melalui skema investasi produktif. Ali Jum'ah menegaskan bahwa ketika motif dan hakikat transaksinya adalah investasi, maka kategorisasi akad yang lebih akurat adalah *Istitsmar* atau *Tamwil*. Dengan pergeseran identitas akad ini, maka kaidah fikih yang melarang "manfaat dalam utang" (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*) menjadi tidak relevan lagi untuk diterapkan secara kaku. Beliau mendekonstruksi kedudukan uang nasabah bukan sebagai piutang yang bersifat konsumtif, melainkan sebagai penyerahan modal manajerial dalam ekosistem ekonomi makro yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak secara profesional.

b. Transformasi Menjadi *Tamwil* (Pembiayaan Produktif)

Transformasi institusi keuangan dari model pinjam-meminjam tradisional menjadi sistem perbankan modern telah mengubah peta sosiologi ekonomi umat Islam secara fundamental. Syaikh Ali Jum'ah menekankan bahwa entitas perbankan saat ini bukanlah representasi dari figur individu kaya yang memberikan pinjaman kepada kaum papa untuk kebutuhan perut (sebagaimana pola riba jahiliyah yang sangat dikecam al-Qur'an), melainkan berperan sebagai *Financial Intermediary* atau perantara keuangan yang sangat kompleks. Bank menghimpun dana kolektif dari jutaan nasabah yang kemudian diputar secara produktif untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, serta ekspansi perdagangan global yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Keuntungan yang dihasilkan dari perputaran modal di sektor riil inilah yang kemudian didistribusikan kembali kepada para nasabah dalam bentuk imbal hasil atau bunga perbankan. Dalam perspektif Ali Jum'ah, mekanisme ini merupakan evolusi dari akad *Mudharabah* kontemporer yang telah mengalami modifikasi teknis dan administratif. Meskipun dalam fikih klasik pembagian hasil didasarkan pada persentase keuntungan riil yang fluktuatif, penetapan angka di awal dalam perbankan modern dipandang sebagai bentuk *tanzhim al-ribh* (manajemen laba) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah kecil dari risiko ketidakpastian (*gharar*). Dengan demikian, bunga

bank tidak lagi dipandang sebagai alat pemerasan, melainkan sebagai bentuk pembagian hasil usaha produktif yang dikelola secara profesional demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan ekonomi umat secara kolektif.

4. Bank sebagai *Syakhsiyyah I'tibariyyah* (Badan Hukum)

Salah satu lompatan pemikiran Ali Jum'ah yang paling signifikan adalah pengakuan terhadap bank sebagai *Syakhsiyyah I'tibariyyah* (Badan Hukum/Legal Entity). Dalam fikih klasik, hukum riba disusun untuk mengatur transaksi antar individu (*natural person*). Riba dilarang karena ada potensi eksploitasi satu individu terhadap individu lainnya. (Abu Alim 2025).

Namun, bank sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda secara diametral:

a. Peniadaan Syarat Kemanusiaan (*Physical and Biological Absence*)

Syaikh Ali Jum'ah menekankan bahwa perbedaan mendasar antara bank dan lintah darat di masa lalu terletak pada sifat eksistensinya. Bank adalah entitas abstrak atau subjek hukum buatan yang tidak memiliki unsur kemanusiaan seperti kebutuhan biologis, nafsu, maupun emosi. Dalam praktik riba klasik yang diharamkan, kezaliman sering kali lahir dari keserakahan individu atau tekanan kebutuhan hidup yang membuat satu pihak menindas pihak lainnya secara personal. Namun, sebagai badan hukum, bank tidak memiliki kebutuhan untuk makan, minum, atau memiliki tempat tinggal yang mendorongnya untuk melakukan "pemerasan" demi bertahan hidup secara biologis.

Ketiadaan unsur kemanusiaan ini mengubah arah transaksi dari yang semula bersifat emosional-eksploitatif menjadi hubungan yang bersifat teknis-prosedural. Segala kebijakan bank diambil berdasarkan kalkulasi matematis, efisiensi manajemen, dan target pertumbuhan korporasi yang terukur (DWIYANTI 2025). Oleh karena itu, motif "kezaliman" yang melekat pada individu lintah darat tidak ditemukan pada institusi bank. Ali Jum'ah berargumen bahwa karena bank tidak memiliki sifat-sifat manusia, maka hukum yang ditujukan untuk mengatur moralitas hubungan antar-individu tidak bisa disamakan begitu saja dengan hukum yang mengatur interaksi institusional yang digerakkan oleh sistem administrasi modern.

b. Kepatuhan Sistemik dan Regulasi Negara

Karakteristik kedua yang membedakan bank dari praktik riba tradisional adalah keberadaannya dalam "payung" hukum negara yang sangat ketat dan transparan. Bank modern tidak beroperasi secara liar di ruang hampa; ia tunduk pada regulasi perbankan, diawasi oleh Bank Sentral, dan wajib menjalani audit berkala oleh lembaga independen. Syaikh Ali Jum'ah memandang bahwa pengawasan sistemik ini merupakan bentuk penjaminan keadilan bagi nasabah. Mekanisme perlindungan nasabah (Utami and Nurasikin 2024), transparansi bunga yang diumumkan secara terbuka, serta adanya kontrak hukum yang jelas, menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan penipuan yang sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik riba yang merugikan masyarakat luas.

Kehadiran negara sebagai regulator dalam sistem perbankan memiliki peran vital dalam menjustifikasi legalitas transaksi. Negara memastikan bahwa margin atau imbal hasil yang ditetapkan bank berada dalam batas kewajaran makroekonomi demi menjaga stabilitas moneter nasional. Dalam pandangan Ali Jum'ah, regulasi ini berfungsi sebagai *wilayatul hakim* (otoritas pemimpin) yang menjamin bahwa tidak ada pihak yang dizalimi secara sepihak. Dengan adanya kepatuhan sistemik ini, bank bertransformasi menjadi lembaga publik yang akuntabel, di mana setiap hak dan kewajiban antara bank dan nasabah dilindungi oleh undang-undang, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan yang tidak

tersedia dalam praktik pinjam-meminjam informal di luar sistem perbankan.

c. Distribusi Risiko secara Kolektif-Sistemik

Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan antara keuntungan dan risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). Dalam praktik riba individual, risiko kerugian sering kali dibebankan sepenuhnya kepada pihak peminjam yang lemah, sementara pemberi pinjaman tetap mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Namun, dalam sistem perbankan modern, risiko tidak ditanggung secara personal melainkan dikelola secara kolektif-sistemik. Bank memiliki berbagai lapisan pertahanan risiko, mulai dari diversifikasi portofolio investasi, penyisihan cadangan modal, hingga kepemilikan asuransi deposito. Ali Jum'ah melihat bahwa pengelolaan risiko yang canggih ini bertujuan untuk melindungi dana masyarakat secara massal, bukan sekadar mencari keuntungan sepihak.

Distribusi risiko ini juga berarti bahwa ketika terjadi gejolak ekonomi, bank memiliki ketahanan institusional untuk menyerap dampak kerugian tanpa harus langsung membebankannya kepada nasabah penabung kecil. Nasabah diberikan kepastian imbal hasil karena bank telah melakukan kalkulasi risiko yang matang di sektor riil. Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa kematangan sistem manajemen risiko ini merupakan bentuk inovasi yang selaras dengan nilai keadilan syariat. Dengan mengalihkan risiko dari beban individu menjadi tanggung jawab institusional-sistemik, perbankan modern berhasil meminimalisir dampak kerugian yang destruktif bagi umat, sekaligus memastikan sirkulasi harta tetap berjalan lancar demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketiga karakteristik bank sebagai badan hukum tersebut menegaskan adanya transformasi fundamental dalam struktur hukum muamalah dari pendekatan personal-moralistik menuju pendekatan institusional-sistemik. Dengan peniadaan syarat kemanusiaan, bank terbebas dari motif kezaliman biologis yang inheren pada individu lintah darat, sementara kepatuhan sistemik di bawah regulasi negara menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang melindungi hak-hak nasabah secara hukum. Lebih lanjut, mekanisme distribusi risiko secara kolektif membuktikan bahwa perbankan modern telah mengadopsi prinsip keadilan (Rahim, Supardin, and Gasali 2025) syariat melalui manajemen risiko profesional yang melindungi aset umat dari kerugian yang bersifat destruktif. Syaikh Ali Jum'ah menyimpulkan bahwa integrasi antara entitas non-manusia yang teregulasi dengan sistem pembagian risiko yang matang ini telah menghilangkan *illat* (sebab) kezaliman yang menjadi dasar pengharaman riba klasik. Oleh karena itu, bank modern bukan lagi sekadar tempat pertukaran uang, melainkan instrumen kemaslahatan publik yang terorganisir, aman, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam dalam merespons kompleksitas tatanan global saat ini.

5. Transformasi Ontologi Uang: Dari Emas ke *Fiat Money*

Ini adalah salah satu argumen Ali Jum'ah yang paling teknis. Beliau menelaah kembali teori nilai uang (Irsyadi 2023).

a. Masa Klasik: Uang sebagai *Nuqud Haqiqiyah* (Emas dan Perak)

Pada masa klasik atau era awal Islam, sistem moneter dunia bersandar pada komoditas yang memiliki nilai intrinsik nyata, yang dalam terminologi fikih disebut sebagai *nuqud haqiqiyah*. Uang pada masa itu berupa Dinar (emas) dan Dirham (perak) yang nilainya melekat secara menyatu pada berat dan kadar logam mulia tersebut. Karakteristik utama dari uang komoditas ini adalah stabilitas nilainya yang sangat tinggi melintasi ruang dan waktu; nilai nominal yang tertera pada koin hampir selalu sama dengan nilai riil logamnya. Sebagai contoh, jika seseorang meminjamkan 10 gram emas pada hari ini dan menerimanya kembali 10 gram pada sepuluh tahun mendatang, daya

beli emas tersebut cenderung tetap stabil dan tidak mengalami penyusutan nilai yang berarti karena sifatnya yang langka secara alami dan tidak dapat dicetak secara sewenang-wenang oleh otoritas mana pun.

Dalam kerangka hukum riba klasik, ketetapan hukum didasarkan pada asumsi stabilitas nilai ini. Karena emas memiliki nilai yang tetap, maka setiap tambahan unit yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman dianggap sebagai keuntungan yang tidak memiliki kompensasi (*fadhlan khalin 'an 'iwadh*), yang secara otomatis jatuh pada kategori riba. Logikanya, karena nilai riil uang tidak berubah, maka tambahan nominal adalah murni eksploitasi. Syaikh Ali Jum'ah menekankan bahwa pada masa ini, meminjamkan uang adalah murni tindakan menolong (*tabarru'*) (Agustiani and Susilawati 2023), dan pengambilan kelebihan di atas pokok pinjaman adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan karena tidak ada risiko inflasi yang perlu dikompensasi oleh pihak pemberi pinjaman.

b. Masa Modern: Uang sebagai *Fiat Money* dan Dinamika Daya Beli

Memasuki era ekonomi modern, sifat dasar uang telah mengalami transformasi ontologis yang radikal dengan munculnya *fiat money* atau uang kertas yang tidak lagi dijamin dengan cadangan emas. Uang kertas modern tidak memiliki nilai intrinsik; selembar kertas bernilai seratus ribu rupiah hanyalah selembar kertas yang nilainya diberikan secara artifisial melalui mandat pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Kelemahan utama dari sistem ini adalah kerentanannya terhadap fluktuasi ekonomi dan inflasi yang menyebabkan nilai riil uang terus merosot seiring berjalannya waktu. Syaikh Ali Jum'ah menyoroti sifat *al-quwwah al-syirai'iyah* (daya beli) uang kertas yang sangat dinamis dan tidak stabil, di mana angka nominal yang tertera sering kali menipu karena tidak mencerminkan kemampuan riil uang tersebut dalam membeli barang atau jasa di masa depan.

Dalam konteks inilah, Ali Jum'ah melakukan rekonstruksi ijtihad. Beliau berpendapat bahwa memperlakukan uang kertas modern dengan hukum uang emas klasik adalah sebuah kekeliruan metodologis yang fatal. Jika inflasi tahunan mencapai 5%, maka menyimpan uang tanpa imbal hasil sebenarnya merupakan kerugian riil bagi pemilik harta. Oleh karena itu, bunga bank dalam sistem *fiat money* tidak lagi dipandang sebagai "tambahan riba", melainkan sebagai instrumen penyesuaian untuk mempertahankan nilai riil harta agar tidak tergerus oleh waktu. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, imbal hasil perbankan menjadi sarana yang sah untuk mewujudkan keadilan distributif; memastikan bahwa peminjam mengembalikan nilai yang setara secara daya beli kepada pemberi pinjaman, sehingga tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dapat tercapai di tengah sistem moneter yang penuh dengan ketidakpastian nilai.

Ali Jum'ah berpendapat bahwa bunga bank pada dasarnya adalah instrumen untuk menjaga nilai harta dari inflasi. Beliau sering mencontohkan: Jika seseorang meminjamkan 1 juta rupiah di tahun 1990 dan dikembalikan 1 juta rupiah di tahun 2026, secara nominal jumlahnya sama, namun secara nilai (*value*), pemberi pinjaman telah merugi besar.

Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, Islam memerintahkan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta). Jika seorang nasabah menabung di bank tanpa ada tambahan imbal hasil di tengah laju inflasi tahunan, maka bank secara perlahan "memakan" nilai harta nasabah tersebut. Maka, imbal hasil yang ditetapkan bank berfungsi sebagai penyeimbang agar keadilan bagi pemilik modal tetap terjaga (Adi Mansah 2023).

6. Analisis terhadap *Illat* (Sebab Hukum)

Dalam *Ushul Fiqh*, hukum berputar bersama *illat*-nya (Zulhamdi 2018). *Illat* dari riba

adalah eksploitasi (*zhulm*) dan ketidakadilan (Wahyuna and Zulhamdi 2022). Ali Jum'ah mempertanyakan: "Di mana letak kezaliman dalam bunga bank? (Mushollih Abdul Gofar 2025)"

- a. Nasabah (penabung) senang mendapatkan tambahan nilai.

Nasabah atau penyimpan dana dalam sistem perbankan modern umumnya memiliki motif untuk mengamankan harta sekaligus mengharapkan pertumbuhan nilai dari aset yang mereka simpan. Syaikh Ali Jum'ah memandang bahwa pemberian bunga atau imbal hasil kepada penabung merupakan bentuk apresiasi atas ketersediaan modal yang mereka berikan untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini, nasabah merasa senang dan rida karena uang yang mereka simpan tidak bersifat statis, melainkan memberikan nilai tambah yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di masa depan tanpa harus bekerja secara langsung mengelola modal tersebut.

Selain aspek keuntungan nominal, tambahan nilai ini juga dipandang sebagai instrumen perlindungan terhadap daya beli nasabah. Di tengah ancaman inflasi sistemik yang melekat pada mata uang kertas (*fiat money*), nasabah akan merasa terzalimi jika uang yang mereka simpan dalam jangka panjang dikembalikan dalam jumlah nominal yang sama namun dengan nilai riil yang telah jatuh. Dengan adanya imbal hasil perbankan, nasabah merasa mendapatkan keadilan karena nilai harta mereka tetap terjaga (*hifz al-mal*), sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan penuh keridaan antara pemilik modal dan institusi pengelola.

- b. Bank senang mendapatkan modal untuk dikelola.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan bertindak sebagai wadah yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan likuiditas. Bagi bank, ketersediaan modal dari nasabah penabung adalah oksigen utama yang memungkinkan institusi ini menjalankan fungsinya dalam menggerakkan roda ekonomi. Dengan mendapatkan modal tersebut, bank dapat menyalurkannya kembali ke berbagai sektor produktif, melakukan investasi pada proyek-proyek strategis, serta membiayai operasional perusahaan secara efisien. Kesenangan bank dalam mendapatkan modal ini bukan didasari oleh motif eksploitasi, melainkan oleh peluang untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar melalui manajemen risiko yang profesional.

Syaikh Ali Jum'ah menekankan bahwa bank sebagai badan hukum (*syakhsiyyah i'tibariyyah*) mengelola modal tersebut dengan transparansi dan kepastian hukum yang diatur oleh otoritas negara. Bank memperoleh keuntungan dari selisih pengelolaan modal (*spread*) yang kemudian digunakan untuk membayar biaya operasional, gaji karyawan, dan pengembangan teknologi perbankan. Dalam ekosistem ini, bank berperan sebagai "mesin" investasi yang mengubah dana pasif dari masyarakat menjadi modal aktif yang produktif, sehingga keberadaan modal nasabah merupakan komponen vital yang mendukung eksistensi dan pertumbuhan lembaga perbankan itu sendiri.

- c. Negara senang karena ada perputaran uang untuk pembangunan.

Menurut perspektif makroekonomi, negara sangat berkepentingan terhadap stabilitas dan aktivitas sistem perbankan. Perputaran uang yang efektif melalui perbankan memungkinkan pemerintah untuk menjaga likuiditas pasar dan menekan laju inflasi melalui instrumen moneter. Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa ketika masyarakat menabung di bank, uang tersebut mengalir ke dalam sistem keuangan formal yang memudahkan negara dalam mengawasi peredaran harta, mencegah penimbunan uang (*ikhtinar*), dan memastikan bahwa modal terdistribusi ke sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pembangunan infrastruktur publik dan layanan

sosial.

Kesenangan negara juga terletak pada dampak berganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan dari fungsi intermediasi bank. Dengan adanya pendanaan bank terhadap proyek-proyek besar dan industri nasional, lapangan kerja akan tercipta, daya beli masyarakat meningkat, dan pada akhirnya pendapatan negara melalui pajak juga akan bertambah. Syaikh Ali Jum'ah melihat bahwa keteraturan ekonomi yang tercipta melalui sistem perbankan ini merupakan bagian dari kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) yang selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa mengandalkan praktik utang-piutang yang mencekik secara personal.

- d. Begitu juga dengan nasabah peminjam, ketersediaan pinjaman di saat sedang membutuhkan biaya,

Poin terakhir yang sering luput dari perhatian kritikus perbankan adalah manfaat yang dirasakan oleh nasabah peminjam atau debitur. Dalam realitas modern, banyak individu maupun pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana mendesak untuk modal usaha, pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendasar lainnya. Ketersediaan pinjaman dari bank menjadi solusi penyelamat yang memungkinkan mereka menjalankan aktivitas ekonomi yang lebih produktif atau keluar dari kesulitan finansial sesaat. Nasabah peminjam merasa terbantu karena bank menyediakan akses modal yang cepat, terukur, dan memiliki dasar hukum yang jelas dibandingkan jika mereka harus meminjam kepada rentenir atau lintah darat (Tusi Wirahayu Pertiwi and Kn 2025). Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa biaya atau margin yang dibayarkan oleh peminjam kepada bank bukanlah bentuk pemerasan, melainkan kompensasi atas jasa penyediaan likuiditas dan risiko yang ditanggung oleh bank. Bagi pelaku usaha, akses pinjaman ini adalah peluang untuk mengembangkan bisnis yang pada akhirnya akan menghasilkan laba yang jauh lebih besar daripada beban bunga yang dibayarkan. Dengan demikian, nasabah peminjam tidak diposisikan sebagai pihak yang terzalimi, melainkan sebagai mitra investasi yang mendapatkan kemudahan akses modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas ekonominya secara berkelanjutan.

Terjalannya kemanfaatan yang dirasakan oleh berbagai pihak ini memberikan gambaran bahwa sistem keuangan kontemporer telah bergeser dari sekadar utang-piutang menjadi kerja sama kolektif yang produktif. Berdasarkan realitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksional perbankan modern dalam perspektif Syaikh Ali Jum'ah telah membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang bersifat simbiotik dan integratif, di mana unsur kezaliman (*zhulm*) yang menjadi illat utama pengharaman riba telah tereliminasi secara sistemik. Keselarasan antara kepuasan nasabah dalam mendapatkan imbal hasil yang adil, efisiensi bank dalam mengelola modal produktif, peran strategis negara dalam memacu pembangunan nasional, serta kemudahan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha, menunjukkan bahwa bunga bank bukanlah instrumen pemerasan, melainkan mekanisme pembagi manfaat dan proteksi nilai harta (*hifz al-mal*) yang transparan. Dengan demikian, ketiadaan pihak yang terzalimi (*in'idam al-illah*) di tengah regulasi ketat otoritas moneter menjadikan sistem ini sebagai instrumen kemaslahatan publik yang sah secara metodologi Ushul Fiqh dan selaras dengan tujuan luhur Maqasid Syariah (Malik, Wakhid, and Imtihanah 2024) dalam merespons kompleksitas tatanan ekonomi global saat ini.

e. **Klasifikasi *Al-Uqud al-Mustahdatsah* (Akad Baru)**

Ali Jum'ah tidak mencoba memasukkan perbankan ke dalam kotak *Mudharabah* atau *Musyarakah* secara paksa. Beliau secara jujur mengakui bahwa perbankan adalah fenomena baru. Beliau menggunakan kaidah: (Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil

yang melarangnya). Karena sistem perbankan modern adalah akad baru (*al-uqud al-mustahdatsah*), maka ia tidak harus tunduk pada syarat-syarat ketat akad klasik seperti *Mudharabah* (yang melarang penentuan keuntungan di awal berdasarkan persentase modal). Bagi Ali Jum'ah, penentuan persentase di awal (*fixed rate*) pada produk bank saat ini bukanlah riba, melainkan "pengorganisasian keuntungan" (*tanzhim al-ribh*) agar tidak terjadi sengketa (*niza'*) di masa depan. Ini justru membawa masalah bagi kepastian finansial nasabah (Irsyadi 2023).

Analisis Kritis terhadap Epistemologi Syaikh Ali Jum'ah

Meskipun argumen Syaikh Ali Jum'ah sangat kokoh secara rasional, pandangannya tidak lepas dari kritik tajam. Para ulama dari kalangan *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) berargumen bahwa (Mushollih Abdul Gofar 2025):

1. Problematika Risiko Kerugian (*Al-Ghunmu bi al-Ghurmi*)

Kritik paling fundamental yang diajukan oleh para ulama konservatif dan lembaga fatwa internasional terhadap pemikiran Syaikh Ali Jum'ah berkaitan dengan prinsip keadilan investasi dalam Islam, yaitu kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan berbanding lurus dengan risiko). Dalam perspektif fikih muamalah klasik, legalitas sebuah keuntungan sangat bergantung pada kesediaan pelaku transaksi untuk menanggung potensi kerugian (*risk-sharing*). Kritikus berpendapat bahwa bunga bank yang telah dipastikan persentasenya di awal transaksi secara otomatis menghilangkan unsur risiko bagi nasabah penabung. Ketika nasabah dijamin akan mendapatkan tambahan tetap tanpa peduli apakah bank tersebut sedang mengalami keuntungan besar atau kerugian operasional, maka transaksi tersebut dianggap menyimpang dari hakikat *Mudharabah* atau investasi islami yang seharusnya berbasis bagi hasil dan bagi risiko.

Bagi para penentang, kepastian imbal hasil di muka adalah ciri khas riba yang paling nyata, karena ia menciptakan posisi yang tidak seimbang di mana pemilik modal selalu berada di pihak yang aman sementara pengelola modal memikul beban risiko sendirian. Namun, Syaikh Ali Jum'ah merespons kritik ini dengan melakukan analisis makro; beliau berargumen bahwa dalam sistem perbankan modern yang teregulasi, risiko tersebut tidak hilang, melainkan dimitigasi dan dikelola secara institusional. Bank menggunakan instrumen cadangan modal, asuransi deposito, dan diversifikasi portofolio untuk memastikan keamanan dana masyarakat. Dalam pandangan beliau, tidak adil jika nasabah kecil yang tidak memiliki keahlian manajerial harus menanggung risiko kegagalan bank, sementara bank sendiri telah memiliki sistem perlindungan risiko yang sangat canggih dan diawasi oleh negara

2. Inflasi sebagai Pembeneran (*Illat*)

Poin kritik kedua menyoroti penggunaan inflasi sebagai landasan untuk melegalkan tambahan nilai dalam bunga bank. Para kritikus berpendapat bahwa inflasi adalah fenomena moneter sistemik yang bersifat fluktuatif dan tidak menentu, sehingga menjadikannya sebagai pembeneran hukum untuk "menghalalkan" bunga dianggap sebagai langkah yang berbahaya secara metodologis. Jika inflasi dijadikan standar untuk menentukan tambahan dalam utang atau simpanan (Yusriadi 2022), maka setiap transaksi pinjam-meminjam di masyarakat akan menjadi sangat spekulatif dan tidak stabil. Kritikus menegaskan bahwa riba tetaplah riba, terlepas dari apakah daya beli uang tersebut menurun atau meningkat, karena syariat melihat pada kesamaan kuantitas nominal pada barang-barang ribawi (uang), bukan pada nilai tukar atau daya belinya di pasar.

Lebih lanjut, para penentang argumen ini mengkhawatirkan bahwa menjadikan inflasi sebagai alasan hukum akan membuka pintu (*sadd adz-dzari'ah*) bagi praktik-praktik

eksploitatif lainnya yang mengatasnamakan penyesuaian nilai ekonomi. Namun, Syaikh Ali Jum'ah memiliki pembacaan yang berbeda dalam kerangka *Maqasid Syariah*. Beliau berargumen bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga harta (*hifz al-mal*). Jika seorang deposan dilarang menerima imbal hasil sementara nilai riil uangnya terus merosot akibat kebijakan moneter yang di luar kendalinya, maka deposan tersebut sejatinya sedang dizalimi secara sistemik. Bagi beliau, bunga bank dalam konteks *fiat money* bukanlah upaya mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, melainkan mekanisme perlindungan yang jujur untuk memastikan bahwa nilai jerih payah seseorang tidak hilang begitu saja ditelan inflasi, yang mana hal ini sangat sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam kontemporer.

Namun, Ali Jum'ah memberikan jawaban yang sangat komprehensif terhadap kritik tersebut dengan mengalihkan fokus analisis dari tataran mikro ke skala ekonomi makro yang lebih kompleks. Beliau berargumen bahwa dalam ekosistem keuangan modern, institusi perbankan telah memikul dan mengelola risiko yang jauh lebih besar serta beragam melalui strategi diversifikasi portofolio investasi yang sangat luas, penggunaan cadangan modal wajib, hingga skema asuransi deposito yang dijamin oleh negara. Dalam pandangan beliau, adalah sebuah ketidakadilan jika nasabah kecil yang hanya ingin mengamankan hartanya harus dibebani dengan risiko kerugian sistemis bank yang sering kali disebabkan oleh kesalahan manajemen internal atau fluktuasi pasar global yang berada di luar kendali mereka. Dengan demikian, kepastian imbal hasil yang diberikan kepada nasabah dipandang bukan sebagai penghilangan risiko secara ilegal, melainkan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan efisiensi pembagian beban kerja, di mana bank sebagai badan hukum profesional mengambil alih peran sebagai penanggung risiko utama demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan memastikan keberlangsungan sirkulasi modal di sektor riil.

3. Implementasi *Maqasid Syariah* dalam Fatwa Ali Jum'ah

Pendekatan Ali Jum'ah sangat kental dengan nuansa *Maqasid*. Beliau melihat bahwa tujuan syariat adalah:

a. *Al- 'Adalah* (Keadilan): Perlindungan Nilai Riil Harta

Dalam perspektif Syaikh Ali Jum'ah, keadilan (*al-'adalah*) bukan sekadar kesamaan angka nominal, melainkan kesetaraan nilai riil dan daya beli. Beliau memberikan perhatian khusus pada nasabah atau deposan kecil yang menyimpan harta mereka di bank dalam jangka panjang. Di tengah sistem ekonomi yang menggunakan *fiat money*, inflasi merupakan kenyataan sistemik yang terus menggerus nilai uang. Jika seorang Muslim menyimpan uangnya tanpa mendapatkan imbal hasil, maka secara riil, kekayaannya berkurang setiap tahunnya. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan pasif jika bank memanfaatkan dana tersebut namun mengembalikannya dalam nilai daya beli yang lebih rendah. Oleh karena itu, Ali Jum'ah memosisikan bunga bank sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif. Imbal hasil tersebut berfungsi sebagai penyeimbang agar deposan tidak dirugikan oleh waktu dan fluktuasi moneter. Dengan adanya tambahan nilai yang rasional, hak milik penabung terlindungi dari penyusutan, sehingga tujuan syariat untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) dapat tercapai secara substansial. Keadilan di sini berarti memastikan bahwa nilai

yang ditiptkan nasabah tetap utuh secara kualitas, bukan hanya secara kuantitas angka di atas kertas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi oleh sistem inflasi.

b. Rau' al-Haraj (Menghilangkan Kesulitan): Realisme Hukum di Era Modern

Prinsip *Raf'u al-Haraj* atau menghilangkan kesulitan adalah pilar penting dalam ijtihad Syaikh Ali Jum'ah (Sunarto, Hamidah, and Arfan 2022). Beliau menyadari bahwa di era kontemporer, sistem perbankan telah menjadi infrastruktur primer yang mustahil dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Hampir seluruh aktivitas finansial mulai dari penerimaan gaji, pembayaran pensiun, transaksi bisnis, hingga penyimpanan dana darurat bergantung pada sistem perbankan. Jika bunga bank diharamkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks fungsionalnya, maka jutaan umat Muslim yang menggantungkan hidupnya pada tabungan masa tua atau hasil investasi perbankan akan terjebak dalam *masyaqqah* (kesulitan) yang luar biasa berat.

Ali Jum'ah berargumen bahwa hukum Islam tidak diturunkan untuk menyulitkan penganutnya (*ma ja'ala 'alaikum fi al-din min haraj*). Mengharamkan bunga bank dalam kondisi di mana sistem syariah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dapat menyebabkan lumpuhnya ekonomi umat dan kemiskinan massal. Oleh karena itu, beliau memilih pendekatan yang lebih pragmatis namun tetap metodologis dengan mengakui legalitas transaksi perbankan modern selama tidak mengandung unsur pemerasan yang nyata. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan napas legal bagi umat Islam agar tetap bisa berpartisipasi dalam roda ekonomi global tanpa merasa berdosa secara teologis, sekaligus mencegah terjadinya degradasi kualitas hidup akibat kepatuhan pada interpretasi hukum yang tidak lagi relevan dengan kenyataan zaman.

c. Tanmiyat al-Mal (Pengembangan Harta): Produktivitas Modal untuk Umat

Maqasid Syariah sangat menekankan pentingnya sirkulasi harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja dan tidak terhenti (statis) (Wahida 2025). Syaikh Ali Jum'ah melihat bahwa perbankan merupakan sarana paling efektif untuk melakukan *Tanmiyat al-Mal* atau pengembangan harta secara kolektif. Uang yang disimpan di bank bersifat aktif karena diputar kembali oleh bank untuk membiayai proyek infrastruktur, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Harisah and Almasunyah 2023), serta industri produktif lainnya. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Sebaliknya, menyimpan uang "di bawah bantal" atau dalam bentuk simpanan statis karena ketakutan yang berlebihan terhadap riba justru dianggap kontraproduktif terhadap kesejahteraan umat.

Beliau menegaskan bahwa uang yang mengalir dalam sistem perbankan jauh lebih bermanfaat bagi umat daripada uang yang didiamkan secara pasif. Dalam logika ekonomi Islam yang beliau usung, modal harus terus bekerja untuk menghasilkan kemaslahatan publik. Dengan memberikan imbal hasil yang pasti, bank mendorong masyarakat untuk meletakkan modalnya di institusi formal sehingga likuiditas nasional terjaga. Tanpa adanya insentif berupa bunga atau imbal hasil, masyarakat cenderung akan menarik diri dari sistem keuangan, yang pada gilirannya akan melemahkan kekuatan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, bunga bank dilihat sebagai "bahan bakar" yang memastikan

harta umat tetap produktif dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata.

Kesimpulan

Dekonstruksi hukum bunga bank oleh Syaikh Ali Jum'ah merupakan ijtihad kontemporer yang berhasil membedah anomali antara teks klasik dan realitas perbankan modern. Beliau menegaskan bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan, melainkan hasil dari transformasi akad utang (*qardh*) menjadi investasi institusional (*tamwil*) yang dikelola oleh badan hukum (*syakhsyiyah i'tibariyyah*). Melalui kacamata *Maqasid Syariah*, imbal hasil dipandang sebagai instrumen keadilan untuk melindungi daya beli masyarakat (*hifz al-mal*) dari inflasi sistemik mata uang kertas (*fiat money*). Penghilangan unsur kezaliman (*zhulm*) melalui regulasi negara yang ketat menciptakan ekosistem ekonomi simbiotik yang menguntungkan nasabah, perbankan, dan pembangunan nasional secara kolektif. Dengan mengklasifikasikan perbankan sebagai akad baru (*al-uqud al-mustahdatsah*), Ali Jum'ah memberikan jalan keluar teologis yang moderat, memungkinkan umat Islam berintegrasi dalam arsitektur ekonomi global tanpa kehilangan integritas spiritual, sekaligus memastikan harta tetap produktif demi kemaslahatan publik yang luas.

Daftar Pustaka

- Abu Alim. 2025. "Transaksi Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Batas Halal-Haram Antara Riba, Bunga Bank, Dan Praktik Syariah." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4(3):249–61. doi: 10.46773/jse.v4i3.2285.
- Adi Mansah, Adi. 2023. "Pengantar Ekonomi Dan Keuangan Islam."
- Agustiani, Sarah Amanah, and Cucu Susilawati. 2023. "Analysis of Fiqh Tabarru' on the Use of Cashback Gopay Coins in Buying and Selling Transactions in Tokopedia App." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2(2):149–66. doi: 10.47766/alhiwalah.v2i2.1713.
- Ayu, Redita Maysa, Nur Alfitri, and Rini Puji Astuti. 2025. "Perjalanan Sejarah Bank Sentral: Peran, Tantangan, Dan Adaptasi Dalam Sistem Ekonomi Global." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(5):402–9. doi: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.284>.
- Dakhoir, Ahmad, and Jefry Tarantang. 2019. "Hukum Bunga Bank." *Penerbit K-Media Yogyakarta*.
- DWIYANTI, ROSDIANA. 2025. "Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2019-2023."
- Habibie, Ahmad Musabiq. 2020. "Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum 'ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender."
- Harisah, Harisah, and Annuriyah Almasuniyah. 2023. "Analisa Status Halal Produk Umkm Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal: Studi Kasus UMKM At-Tarqiyah, UD. Nayla Az-Zahrah, Dapur Aim Talang Siring Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2(1):92–115. doi: <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1489>.
- Irsyadi, Muhammad Amrul. 2023. "Nalar Hukum Islam 'Ali Jum'ah (Telaah Kitab An-Namāzīj Al-Arba'ah Min Hady An-Nabī Ṣallā Allāh 'Alayhi Wa-Sallam Fī At-Ta'āyush Ma'a Al Ākhar: Al-Usus Wa Al-Maqāṣid)."
- Junaidy, Athailah, Muhammad Ikbal, and Zulhamdi Zulhamdi. 2023. "The Concept of Profit In

- Syirkah Al-‘Inān Islamic Economic Perspective: Study at People’s Banks Ipoh, Perak Malaysia.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2(2):167–90. doi: <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i2.1948>.
- M. Zaini, M. Zaini, and Muhammad Sauqi Muhammad Sauqi. 2023. “Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 4(1). doi: 10.58791/febi.v4i1.320.
- Mahyuni, Mahyuni, Zulhamdi Zulhamdi, and Almira Keumala Ulfah. 2024. “Hutang Uang Dibayar Emas Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4(2):155–66.
- Malik, Anas, Ali Abdul Wakhid, and Ani Nurul Imtihanah. 2024. “Efektivitas Kebijakan Fiskal Melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Perspektif Maqashid Syariah.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4(1):77–88. doi: <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8485>.
- Masfufah, Bisyarotul, and Muhammad Husni. 2026. “Tiga Pilar Epistemologi Pesantren Dalam Membentuk Otoritas Keilmuan Dan Akhlak.” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2(1):75–83. doi: <https://doi.org/10.58472/jipsh.v2i1.188>.
- Muna, Khairatun. 2022. “Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru’.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1(2):101–24.
- Mushollih Abdul Gofar, Muhamad. 2025. “Pemikiran Ali Jum ‘ah Tentang Ayat-Ayat Riba Dan Implikasinya Terhadap Konsep Mata Uang Fiat (Analisis Kajian Di Kanal Youtube Resmi).”
- Rahim, Wahida, Ikhlas Supardin, and Ikhsan Gasali. 2025. “Efektivitas Kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 5(1):1–14. doi: <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v5i1.10768>.
- Sani, Muhammad Maftuh. 2021. “Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dalam Tafsîr Al-Manâr Dengan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsîr Al-Munîr Tentang Konsep Riba.”
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. 2022. “Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’ah Muhammad.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6(1). doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.3878>.
- Tusi Wirahayu Pertiwi, S. H., and M. Kn. 2025. *Perjanjian Kredit Dan Hukum Jaminan (Solusi Praktis Bagi Bank Dan Nasabah)*. Penerbit K-Media.
- Utami, Ghifari Wulandari, and Akhmad Nurasikin. 2024. “Perlindungan Terhadap Nasabah Akibat Serangan Siber: Studi Di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 4(1):39–52. doi: <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7581>.
- Wahida, Z. 2025. “Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Ekonomi Dalam Mazhab Syafi’i.”
- Wahyuna, Sari, and Zulhamdi Zulhamdi. 2022. “Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1(2):183–96. doi: <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>.

Yasid, H. Abu. 2019. *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.

Yasir, Alamsyah. 2025. "Arsitektur Fungsi Intermediasi Perbankan Dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia: Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Daerah."

Yusriadi, Yusriadi. 2022. "Aturan Utang Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1(1):18–36. doi: <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.881>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. 2023. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2(2):114–23.

Zulhamdi, Zulhamdi. 2018. "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh." *At-Tafkir* 11(2):62–77. doi: 10.32505/at.v11i2.735.

